



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir jeneponto, 11 April 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor:W20-A1/1657/Hk.05/IV/2018, tanggal 10 April 2018, masing-masing bernama :

- 1. Mira binti H. Abdul. Rajab Dg. Ngewa**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir (Kompleks Hartaco Indah Blok. 1M, No. 5) RT. 001, RW. 006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- 2. ANAK binti H. Abdul. Rajab Dg. Ngewa**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir (Kompleks Hartaco Indah Blok. 1M, No. 5) RT. 001, RW. 006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- 3. ANAK H. Abdul. Rajab Dg. Ngewa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir (Kompleks Hartaco Indah Blok. 1M, No. 5) RT. 001, RW. 006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

4. ANAK bin H. Abdul. Rajab Dg. Ngewa, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir (Kompleks Hartaco Indah Blok. 1M, No. 5) RT. 001, RW. 006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 1990 di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenponto.

Bahwa suami Pemohon atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di Rumah Sakit Siloang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian 472.12/17/KBB/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama **AYAH** meninggal pada tanggal 17 Mei 2011 di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Ibu Pewaris yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **IBU** meninggal pada tanggal 23 September 1999 di Kabupaten Jeneponto.

Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan istri dan 4 orang anak yang masing-masing bernama:

PEMOHON (istri)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan **ALMARHUM**, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di Rumah Sakit Siloang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian 472.12/17/KBB/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018

Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, masing-masing bernama:

PEMOHON (istri)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

ANAK(anak kandung)

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga a.n. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 03 Juli 2015, bukti P.1;

Fotokopi Surat Kematian a.n. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Makassar, tanggal 12 Februari 2018, bukti P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalanrea, tanggal 27 Juli 1990, bukti P.3;

Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 Februari 2018, bukti P.4;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 31 Oktober 2014, bukti P.5;

Fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 23 Januari 2006, bukti P.6;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 15 Maret 1997, bukti P.7;

Fotokopi kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 17 Maret 1997, bukti P.8;

Fotokopi akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 11 April 2003, bukti P.9;

B.-----

Saksi :

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karelayu, Kec. Tamalanrea, Kab Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Pewaris ALMARHUM dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dan kedua orang sudah meninggal dunia lebih dahulu;

2. **SAKSI** (33 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM adalah suami dari Pemohon dan dikaruniai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan tetap pada permohonanannya dan telah mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon, PEMOHON dan ALMARHUM Dg. Ngewa adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 1990 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Mira, ANAK, ANAK dan ANAK, lalu pada tanggal 12 Februari 2018, ALMARHUM Dg. Ngewa telah meninggal dunia di RS. Siloam dan kedua orang tua Almarhum telah meninggal lebih dahulu; Untuk itu, Para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM, guna mengurus harta peninggalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia

lebih dahulu;

- Bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa **janda** dan **anak** adalah termasuk ahli waris, ketentuan mana sesuai dengan :

- Al Qur'an Surat. An-Nisa ayat 12:

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya: Para **isteri** memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;

dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : **Bagi laki-laki** ada hak bagian **dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya**, dan **bagi wanita** ada hak bagian (pula) dari **harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya**, ...

- Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) **anak-anakmu**. Yaitu: bagian seorang **anak laki-laki** sama dengan bagian dua **anak perempuan**...

dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 :

-

ولكل جعلنا موالى مما

ترك الوالدان والاقربون

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabanya, ...

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa AHLI WARIS adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan PEWARIS, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon petitum angka (2) telah cukup berlasan, sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai pihak tanpa lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018, sebagai berikut :

- a. ISTRI (isteri);
- b. ANAK (anak);
- c. ANAK (anak);
- d. ANAK (anak);
- e. ANAK (anak);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nurhaniah, M.H
Hakim Anggota,**

Drs. Alimuddin M.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. A T K	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Mks